



**SALINAN
PUTUSAN**
Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiyono als Kirik Bin Wahono;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tompak, Rt. 03 / Rw. 06, Desa Wiladeg,
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Melakukan Beberapa Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak"

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya serta dengan perintah tetap ditahan yang berada di dalam tahanan negara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah dengan panjang 155 cm.
- 2) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Ds Ngentakrejo , Kec Lendah , Kab Kulonprogo.
- 3) 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk Honda.
- 4) 1 (satu) buah Cutter warna merah.
- 5) 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun).
- 6) 2 (dua) korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black.
- 7) 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam.
- 8) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 168 cm.
- 9) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 76 cm.
- 10) 1 (Satu) sandal jepit warna abu abu , kondisi srampat kiri putus.
- 11) 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Abu-abu dengan panjang 80 cm. Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi AGUS ZANANTO Als. CEMPE Bin MUGIYO (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 149/Pid.B/2021/PN Wno.
- 12) 1(satu) buah helm merk THI warna merah (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo). Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Unit KBM R4 merk Toyota Type Avansa 1.3 G M/T, Tahun 2019, warna putih, No Pol : AB-1928-OJ, Noka MHKM5EA3JKK140665, Nosin : 1NRG011211 beserta, STNKnya Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo, Jetis, Bantul (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo). Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Wno.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa yang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagai tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibulan Februari 2021 s/d Agustus 2021 atau setidaknya ditahun 2021, yaitu : 1) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik saksi korban Anang Supardi yang berada Dusun Kemorosari II RT. 006 RW. 007, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 2) pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik saksi korban Waspodo Bin Arjo Suwito Als. Jukam (Alm) Wijayanto yang berada Dusun Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 3) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik saksi korban Susilo yang berada Dusun Singkar I, RT. 002 RW. 005, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 4) pada hari Senin tanggal 17 Mei

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik saksi korban Ngadiyem yang berada Dusun Karang Sari RT. 027 RW. 012, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 5) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik saksi korban Wagiman Sastrarejo yang berada Dusun Singkar I, RT. 03 Rw. 05, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul; 6) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, bertempat di area kandang ternak kambing milik saksi korban Wasno Wijayanto yang berada Dusun Karangduwet I, RT. 014 TW. 06, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul; atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari,, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah bersepakat untuk mengambil hewan ternak berupa kambing milik orang lain dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas :
 - a) Melakukan survey hewan ternak milik orang lain yang dijadikan target;
 - b) Memberitahukan dengan cara mengirim SMS “Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)”
 - c) Menyediakan sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC dan mengemudikannya;
 - d) mengambil hewan ternak berupa kambing;
2. Terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono bertugas :



- a) Merental mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang digunakan sebagai sarana angkut hewan ternak kambing milik orang lain untuk dijual;
- b) Menyediakan karung plastik bertuliskan Wwheat Bran Sriboga warna merah marun dan karung plastik bertuliskan Brand Pollard warna biru yang digunakan untuk membungkus hewan ternak kambing;
- c) Membawa hewan ternak dengan cara dipangku diatas sepeda motor;

- Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut yang dilakukan di berbagai tempat, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa setelah saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada Dusun Kemorosari II RT. 006 RW. 007, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul lalu memberitahukan kepada terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono, kemudian terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya diletakkan didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 02.00 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju ke kandang ternak kambing milik saksi korban Anang Supardi yang berada Dusun Kemorosari II RT. 006 RW. 007, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju kandang hewan ternak kambing lalu menggeser



pintu kekiri sehingga pintu kandang hewan ternak bisa terbuka. Setelah itu saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu membawa 1 (satu) ekor kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat hitam menuju ke sepeda motor lalu terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membantu memasukan hewan ternak kambing jawa tersebut kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat hitam untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Anang Supardi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah).

2. Bahwa setelah saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada Dusun Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul lalu memberitahukan kepada terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan



mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono, kemudian terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya diletakkan didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju ke kandang ternak kambing milik saksi korban Waspodo Bin Arjo Suwito Als. Jukam (Alm) Wijayanto yang berada Dusun Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju kekandang kambing yang langsung memotong tali pengikat pintu kandang kambing setelah terbuka lalu saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa hewan ternak kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin betina warna coklat putih lalu hewan ternak kambing jawa betina tersebut dibopong oleh saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sepeda motor lalu terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membantu memasukan hewan ternak kambing betina kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin betina warna coklat putih untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Waspodo Bin Arjo Suwito Als. Jukam (Alm) Wijayanto sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa setelah saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada Dusun Singkar I, RT. 002 RW. 005, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul lalu memberitahukan kepada terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono, kemudian terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya diletakkan didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju ke kandang ternak kambing milik saksi korban Susilo yang berada Dusun Singkar I, RT. 002 RW. 005, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– hitam yang kemudian berjalan menuju ke area kandang kambing yang langsung mendatangi hewan ternak kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat putih yang di-ikat ditiang kandang lalu langsung memotong tali plastik warna biru pengikat hewan kambing dengan menggunakan pisau cutter, lalu hewan ternak kambing jawa tersebut dibopong oleh saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sepeda motor lalu terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membantu memasukan hewan ternak kambing jawa tersebut kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC, yang kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No. Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No. Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat putih untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Susilo sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada Dusun Karang Sari RT. 027 RW. 012, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul lalu memberitahukan kepada terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan cara mengirim SMS “Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku



sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono, kemudian terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya diletakkan didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 02.00 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju ke kandang ternak kambing milik saksi korban Ngadiyem yang berada Dusun Karangsari RT. 027 RW. 012, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju kekandang kambing yang langsung memotong tali plastik warna biru sebagai pengikat kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat putih menggunakan pisau cutter lalu hewan ternak kambing jawa tersebut dibopong oleh saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sepeda motor lalu terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membantu memasukan hewan ternak kambing jawa terebut kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu,

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat putih untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Ngadiyem sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Bahwa setelah saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada Dusun Singkar I, RT. 03 Rw. 05, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul lalu memberitahukan kepada terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono, kemudian terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya diletakkan didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju ke kandang ternak kambing milik saksi korban Wagiman Sastrorejo yang berada Dusun Singkar I, RT. 03 Rw. 05, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju kekandang kambing yang langsung memotong tali plastik warna abu-abu pengikat kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat menggunakan pisau cutter lalu hewan ternak kambing jawa tersebut dibopong oleh saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sepeda motor lalu terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membantu memasukan hewan ternak kambing kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin jantan warna coklat untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Wagiman Sastrorejo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6. Bahwa setelah saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sasaran hewan ternak kambing di dalam kandang ternak yang berada Dusun Karangduwet I, RT. 014 TW. 06, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul lalu memberitahukan kepada terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan cara mengirim SMS "Arep melu kerjo ora ? aku dapat target (mau ikut atau tidak, bekerja /mengambil hewan ternak milik orang lain, aku sudah mendapatkan sasaran hewan ternak yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil)" yang dijawab "aku melu (aku ikut)" selanjutnya saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC menghampiri kerumah terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono, kemudian terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono mengambil 5 (lima) buah karung yang semula diletakkan didalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ yang selanjutnya diletakkan didepan jok sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju ke kandang ternak kambing milik saksi korban Wasno Wijayanto yang berada Dusun Karangduwet I, RT. 014 TW. 06, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, setelah sampai saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan pisau cutter dari dalam tas pinggang warna merah marun – hitam yang kemudian berjalan menuju kekandang kambing yang langsung memotong tali plastik warna hijau kombinasi merah sebagai pengikat kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin betina warna coklat putih menggunakan pisau cutter lalu hewan ternak kambing jawa tersebut dibopong oleh saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke sepeda motor lalu terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membantu memasukan hewan ternak kambing jawa tersebut kedalam karung serta memangkunya diatas sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC, yang kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono membawa hewan ternak kambing jawa tersebut untuk sementara disimpan dengan cara dimasukkan kedalam selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari. Setelah itu saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Abu-Abu, No.Pol AB 6823 NC yang memboncengkan

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono menuju kerumah kerumah saksi Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dengan tujuan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB 1928 OJ untuk membawa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan jenis kelamin betina warna coklat putih untuk dijual kedaerah Prambanan Prop. Jawa Tengah.

Bahwa akibat dari perbuatan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita yang dari saksi korban Wasno Wijayanto sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengakui mengambil 18 (delapan belas) ekor kambing di wilayah Wonosari dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sekira hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 antara pukul 02.30 WIB sampai pukul 03.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Kepil, Mulo, disebalah barat Hotel Permata ,Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr AGUS Alias CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna coklat milik sdr. Darso dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono Saksi sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Saksi ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Saksi pangku dan Sdr AGUS Alias CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu -abu No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi agak lupa.

2. Pada sekira hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dusun jatirejo, Desa Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara seminggu sebelumnya saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara membeli rokok didekat lokasi dan terlihat kandang beserta kambingnya dari jalan pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian selang seminggu kemudian dilokasi tersebut Sdr AGUS Alias CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kambing jawa, warna hitam putih milik sdr. Wagiyo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

3. Pada sekira hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun karanggumuk I, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna hitam putih milik Sdr. Hatuti dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

4. Pada sekira hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Selang V, Desa Selang, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat milik Sistugino dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pada sekira hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Kemoro II, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyu

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-hitam milik Sdr. Anang Supardi dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada sekira hari Senin tanggal 01 Maret 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Pakelrejo, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Waspodo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

7. Pada sekira hari Senin tanggal 01 Maret 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Ledoksari, Desa Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa turunan PE, warna putih kepala hitam milik Sdr. Supiyah dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

8. Pada sekira hari Senin tanggal 21 Maret 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun karanggumuk I, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Purwanti dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

9. Pada sekira hari bulan Maret 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Winong, Desa Siraman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa keturunan PE, warna coklat-putih milik Sdr. Yarto dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

10. Pada sekira hari Senin tanggal 12 April 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Soko, Desa Wunung, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo survey terlebih dahulu

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat milik Sdr. Tumirin dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

11. Pada sekira hari Senin tanggal 19 April 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Singkar I, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Susilo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada sekira hari Jum'at tanggal 30 April 2021 antara pukul 03.00 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Gedangsari, Desa Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu hitam milik Sdr. Wagiyem dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

13. Pada sekira hari Senin tanggal 03 Mei 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Ngeplek, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa keturunan PE, warna putih milik Sdr. Sartini dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

14. Pada sekira hari Senin tanggal 17 Mei 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Karang Sari. Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Ngadiyem dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

15. Pada sekira hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Paklerejo, Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als.

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing Jawa, warna abu-abu milik Sdr. Jumiyo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

16. Pada sekira hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Karangduwet I, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing Jawa, warna coklat-hitam milik Sdr. Muhsikim dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

17. Pada sekira hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun Singkar I, Desa Wareng, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat milik Sdr. Wagiman Sartorejo dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

18. Pada sekira hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 antara pukul 02.30 WIB saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Dusun karangduwet I Rt 014 Rw 06, Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat-putih milik Sdr. Wasno Wiyanto dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyono Sdr AGUS Alias CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan di-ikat, dan kambing dinaikkan ke atas motor dan terdakwa



Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pangku dan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No.Pol AB 6823 NC, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Rizky Bintang Kurniawan dan saksi Endi Mustofa Joko Susilo (Anggota kepolisian Resor Gunungkidul) bersama rekan-rekan yang lain telah menangkap dan mengamankan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Jl Getas-Playen, Gunungkidul, sedangkan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Sinar Sedayu Bantul.

Perbuatan terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan saksi Agus Zananto Als. Cempe Bin Mugiyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasno Wiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian kambing jawa milik Saksi warna coklat putih betina yang dicuri di hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di kandang kambing belakang rumah Saksi yang berada di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul ;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa sebelum hilang kambing tersebut berada di kandang kambing di blakang rumah Saksi dan kambing yang hilang tersebut Saksi ikat dengan posisi kambing berada di luar kandang, karena sebelumnya Saksi ikat di dalam kandang namun terlepas keluar dan selanjutnya hanya Saksi ikat berada di luar kandang;

- Bahwa menurut Saksi kambing tersebut hilang dicuri orang dengan menggunakan sepeda motor karena Saksi melihat bekasnya dan kambing tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dengan cara dipotong tali pengikatnya karena tali pengikat kambing terlihat terputus;

- Bahwa sebelum terjadi pencurian Saksi mendengar suara sepeda motor di belakang rumah dan Saksi yakin itu bukan sepeda motor matic karena Saksi mendengar dengan jelas ketika akan melaju sepeda motor tersebut memasuki persneling sebelum melaju;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah istri dan anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 Wib, Saksi terbangun karena Saksi mendengar ada suara gaduh dan Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang baru saja diistarter/dinyalakan tepatnya dikandang kambing belakang rumah, dan sepeda motor tersebut pergi ke arah utara kemudiam Saksi, isteri Saksi, dan anak Saksi bangun keluar rumah untuk melihat kekandang kambing, dan setelah sampai dibelakang rumah, ternyata benar bahwa kambing yang sebelumnya berada diluar kandang dibelakang rumah sudah tidak ada, kemudian Saksi dan anak Saksi bernama (ANGGA SAPUTRA) berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang berasal dari belakang rumah Saksi yang menuju kearah utara, saat itu Saksi mencari berdasarkan sepeda motor yang membawa kambing Saksi, namun dalam pencarian tersebut Saksi tidak menemukan sepeda motor yang membawa kambing Saksi. Kemudian Saksi pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Dukuh setempat dilanjutkan ke Bhabinkamtibmas;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Samiyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pencurian kambing jawa betina warna coklat putih milik Saksi dan suami Saksi pada hari Minggu 15 Agustus 2021 di kandang kambing belakang rumah Saksi dengan alamat Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 05, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa sebelum hilang kambing tersebut berada di kandang kambing belakang rumah Saksi dan kambing tersebut diikat dengan kandang dengan posisi kambing di berada di luar kandang karena sebelumnya kambing tersebut diikat di dalam kandang, tetapi terlepas sehingga hanya diikat hanya di luar kandang;

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pencuri mengambil kambing menggunakan sepeda motor karena waktu kejadian Saksi dan suami mendengar ada sepeda motor yang baru dinyalakan kemudian pergi dan melihat bekasnya dan kambing tersebut diambil dengan cara dipotong tali pengikatnya;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi terbangun karena Saksi mendengar ada suara gaduh dan Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang baru saja distarter tepatnya dikandang kambing belakang rumah dan sepeda motor tersebut pergi ke arah utara kemudian Saksi membangunkan suami Saksi dan anak Saksi selanjutnya Saksi, suami dan anak Saksi keluar rumah untuk melihat kandang kambing dan setelah sampai di kandang kambing ternyata benar bahwa kambing Saksi yang sebelumnya berada di luar kandang sudah tidak ada. Kemudian suami dan anak Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang berasal dari belakang rumah Saksi menuju ke arah utara, namun tidak menemukan sepeda motor yang membawa kambing tersebut dan selanjutnya pagi harinya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dukuh setempat dilanjutkan ke Babinkamtibmas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenisnya, tetapi sepeda motor tersebut bukan motor matic karena dengan jelas Saksi mendengar bahwa sebelum motor melaju Saksi mendengar suara perseneling motor;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB dan sudah masuk waktu sahur karena waktu itu bulan puasa Saksi mendengar ada salah satu kambing bapak Saksi yang bersuara berulang-ulang yang membuat kami terbangun dari tidur dan saat keluar rumah dan langsung melihat ke arah kandang Saksi malah melihat ada sepeda motor yang sedang berjalan kencang dan digunakan berboncengan 2 orang dengan posisi ditengah ada sebuah karung yang dipangku oleh seseorang yang ada dibelakang yang mana sepeda motor tersebut ada disebelah barat kandang Saksi yang mana ada jalan kampung dan ketika itu Saksi sambil melihat ke arah kandang ada 1 kambing Saksi yang posisi diikat diluar kandang sudah tidak ada, dan ketika sepeda motor sampai diperempatan Saksi langsung meneriaki ke dua orang tersebut namun sepeda motor itu langsung berjalan kencang ke arah timur dan sempat Saksi kejar namun

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan diduga kedua orang yang Saksi lihat menggunakan sepeda motor yang tengahnya ada bungkusan karung tersebut adalah orang yang mengambil kambing bapak Saksi. Kemudian setelah itu Saksi bergegas mengeluarkan sepeda motor dan langsung memacu kencang menuju ke timur berusaha mengikuti arah larinya 2 orang tadi yang menggunakan sepeda motor, kemudian sampai perempatan RS Multazam, Mulo, Wonosari Saksi kehilangan jejak, dan setelah itu Saksi kembali ke rumah dan banyak tetangga sudah berkumpul disekitar kandang milik Saksi;

- Bahwa untuk detailnya Saksi tidak mengetahui, tetapi yang jelas kendaraan tersebut adalah motor jenis bebek karena Saksi mendengar suara persneling ketika motor tersebut hendak dijalankan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB dan sudah masuk waktu sahur karena waktu itu bulan puasa Saksi mendengar ada salah satu kambing bapak Saksi yang bersuara berulang-ulang yang membuat Saksi terbangun dari tidur dan saat keluar rumah dan langsung melihat ke arah kandang Saksi malah melihat ada sepeda motor yang sedang berjalan kencang dan digunakan berboncengan 2 orang dengan posisi ditengah ada sebuah karung yang dipangku oleh seseorang yang ada dibelakang yang mana sepeda motor tersebut ada disebelah barat kandang Saksi yang mana ada jalan kampung dan ketika itu Saksi sambil melihat ke arah kandang ada 1 kambing bapak Saksi yang posisi diikat diluar kandang sudah tidak ada, dan ketika sepeda motor sampai diperempatan Saksi langsung meneriaki ke dua orang tersebut namun sepeda motor itu langsung berjalan kencang ke arah timur dan sempat Saksi kejar namun tidak berhasil, dan diduga kedua orang yang Saksi lihat menggunakan sepeda motor yang tengahnya ada bungkusan karung tersebut adalah orang yang mengambil kambing bapak Saksi. Kemudian setelah itu Saksi bergegas mengeluarkan sepeda motor dan langsung memacu kencang menuju ke timur berusaha mengikuti arah larinya 2 orang tadi yang menggunakan sepeda motor, kemudian sampai perempatan RS Multazam, Mulo, Wonosari Saksi kehilangan jejak, dan setelah itu Saksi kembali ke rumah dan banyak tetangga sudah berkumpul disekitar kandang milik bapak Saksi dan Saksi mencoba melihat bekas kambing Saksi yang dicuri masih ada sisa ikatan yang terikat di tiang penyangga kandang dengan bekas potongan yang sepertinya menggunakan benda tajam, pagi harinya Saksi langsung mengabari babhinkamtibmas yang pada siangya ada pihak dari unit Reskrim Polsek Wonosari datang ke rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dahulu sebelum mengambil kambing;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 4. Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan kambing tersebut pada hari Senin 1 Maret 2021 yang Saksi ketahui sekitar pukul 06.00 WIB dan kambing tersebut sebelumnya berada di kandang kambing belakang rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
 - Bahwa kambing tersebut berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat putih berumur 1,5 tahun;
 - Bahwa ada pagar yang terbuat dari bambu;
 - Bahwa sebelum hilang kambing tersebut berada di dalam kandang dan kandang tersebut berada di belakang rumah Saksi dan kandang tersebut ada pintunya yang diikat menggunakan tali plastik;
 - Bahwa menurut Saksi kambing tersebut diambil dengan cara memotong dulu tali pengikatnya pintu kandang kemudian pelaku mengambil kambing dengan melepas tali kambing;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Saksi sendiri saat Saksi akan memberi makan kambing dan melihat kandang telah terbuka dan ada 1 (satu) ekor kambing yang hilang dan saat Saksi mencari bekas Saksi menemukan sandal jepit kondisi putus dan sandal tersebut ditemukan tidak jauh dari kandang dengan warna sandal berupa sepasang warna abu-abu yang terlihat kotor bekas tanah dan srampat sebelah kiri terputus dan menurut Saksi itu adalah milik pelaku karena Saksi maupun keluarga tidak ada yang merasa memiliki;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 06.00 Wib, saat Saksi akan memberi makan kambing, Saksi melihat pintu kandang kondisi terbuka, dan setelah saksi cek ada 1 kor kambing jantan warna coklat putih milik saksi tidak ada, saat itu tetangga Saksi mengetahui kejadian tersebut datang kerumah Saksi dan membantu mencari bekas bekas dibelakang rumah, karena waktu habis hujan dibelakang kandang ada bekas jejak kaki yang diduga bekas jejak kaki pelakunya, dan Saksi juga menemukan sepasang sandal jepit warna abu abu bekas kotoran tanah dimungkinkan sandal tersebut adalah milik pelakunya, karena Saksi maupun keluarga Saksi tidak merasa memiliki sandal tersebut, atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Pak dukuh diteruskan ke Bhabinkamtibmas;

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 5. Wagiman Sartorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan kambing tersebut pada hari Selasa 10 Agustus 2021 yang Saksi ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dan kambing tersebut sebelumnya berada di kandang kambing belakang rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul;
 - Bahwa kambing tersebut berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat;
 - Bahwa sebelum hilang, kambing tersebut berada dikandang belakang rumah Saksi, dan kambing tersebut Saksi ikat dengan kandang namun posisi kambingnya berada luar kandang, dan seperti biasanya memang seperti itu;
 - Bahwa menurut Saksi kambing tersebut diambil orang dengan cara dipotong talinya, karena sisa tali yang mengikat kekandang masih ada, dan terdapat bekas potongan dan diduga dipotong menggunakan benda tajam, kemudian diduga pelakunya menggunakan sepeda motor, karena sekitar 02.30 WIB, Saksi mendengar suara kambing yang tidak seperti biasanya, dan saat Saksi keluar untuk mengecek kekandang, Saksi melihat 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kandang yang menuju kebarat, setelah Saksi mengecek ke kandang, ternyata kambing Saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa karena saat itu masih gelap dan pencuri mengendarai sepeda motor bebek;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar suara kambing Saksi tidak seperti biasanya, karena Saksi curiga kemudian saksi keluar bermaksud mengecek kekandang, saat Saksi keluar Saksi melihat 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor langsung melaju cepat kearah barat, Saksi melihat jenis sepeda motornya jenis bebek bukan sepeda motor matic yang menuju kebarat, namun Saksi tidak tahu kearah utara atau selatan, setelah Saksi mengecek ke kandang, ternyata kambing yang berada diluar kandang sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan anak dan menantu Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil kambing tersebut karena Saksi juga tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Ngadiyem keteragannya yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan sehubungan dengan kejadian pernah kehilangan kambing pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekira pukul 06.00 wib di Dsn. Karangsari RT 027/012, Ds.Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih. Dan Sebelum hilang, kambing tersebut berada di kandang dan posisi kandang berada di sebelah timur rumah saksi yang lokasinya berada di tepi jalan kampung, dan kambing yang hilang tersebut saksi ikat dengan tali tampar plastik (dadung) warna biru dan tali diikatkan dengan tiang penyangga kandang dengan posisi kambingnya berada diluar kandang sebelah selatan karena didalam kandang sudah ditempati oleh 3 ekor kambing saksi yang lain;

- Bahwa, Saksi menjelaskan kambing milik saksi tersebut hilang, diduga diambil orang karena melihat dari bekas tali yang masih terikat di tiang penyangga kandang yang mana diketahui telah dipotong menggunakan benda tajam;

- Bahwa, Saksi menjelaskan kronologi kejadian pencurian kambing tersebut Pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB sewaktu saksi akan memberi makan kambing ternyata 1 (satu) ekor kambing yang sebelumnya di ikat di luar kandang telah hilang setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahu keluarga saksi dan bersama-sama berusaha mencari di sekitar rumah tetapi tidak ketemu setelah di periksa lebih lanjut ternyata tali pengikat kambing telah sengaja di potong setelah mengetahui hal tersebut saksi yakin kalau kambing saksi telah di curi orang kemudian anak saksi menginformasikan peristiwa tersebut ke polsek wonosari;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa kambing Jantan, jenis jawa, warna coklat putih seharga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali tampar plastik (dadung) warna biru dengan panjang sekira 76 (tujuh puluh enam) Cm dengan bekas potongan di salah satu ujungnya) merupakan tasi bekas pengikat kambing saksi yang hilang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

7. Anang Supardi keteragannya yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah kehilangan kambing tersebut sekira hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 diketahui sekira pukul 06.30 wib Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds.Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, yang berumur kurang lebih 1,5 tahun, dan kambing saksi tersebut tidak saksi ikat dengan kandang;
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa sebelum hilang, kambing tersebut berada di dalam kandang yang ada pintunya, namun pintunya bisa dibuka dengan cara digeser, dan posisi kandang kambing tersebut berada di belakang rumah sebelah timur rumah saksi yang lokasinya berada di tepi jalan kampung dan kambing yang hilang tersebut tidak saksi ikat, melainkan 1 (satu) kambing tersebut diikat didalam kandang kambing yang berbenda dengan 3 (tiga) kambing yang lainnya;
 - Bahwa, Saksi bisa mengetahui bahwa kambing miliknya hilang Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 06.30 WIB sewaktu saksi akan memberi makan kambing ternyata kandang yang berada dipaling depan atau utara kambingnya sudah tidak ada, kemudian saksi mengecek disekitar kandang barangkali lepas, dan tidak ditemukan bekas bekas orang lewat, setelah mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada perangkat Desa setempat (Dukuh);
 - Bahwa, Saksi menjelaskan jarak dari kandang dengan rumah milik saksi sekitar 10 meter, dan jarak kandang dengan jalan kampung sekitar 3 meter;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa kambing Jantan jenis jawa, warna coklat hitam seharga kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;
8. Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali menjalani pidana, pertama pada tahun 2014 diputus di Pengadilan Negeri Wonosari dengan hukuman selama 5 (lima) bulan dan di tahun 2016 diputus di Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman selama 7 (tujuh) bulan dan terakhir 2017 diputus di Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dengan perkara yang sama, kesemuanya pencurian kambing;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian kambing jawa dengan jenis kelamin betina warna coklat putih di Dsn. Karangduwet I RT. 014 RW. 06, Ds. Karangrejek,

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB bersama Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK;

- Bahwa Saksi mengambil seekor kambing warna coklat putih di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul tersebut bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK tersebut menggunakan Alat Cutter yang Saksi gunakan untuk memotong tali pengikat kambing, kemudian menggunakan karung bagor plastik yang Saksi gunakan untuk membungkus kambing, kemudian Saksi menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006, Ds Ngentakrejo, Kec Lendah, Kab Kulonprogo, dan sarana yang digunakan untuk menjual kambing menggunakan Mobil Avansa warna putih yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK;
- Bahwa Milik Saksi sendiri atas nama kendaraan milik orang tua Saksi;
- Bahwa saat sebelum diambil kambing berada di luar kandang dengan diikat dengan kandang dan kandangnya berada di belakang rumah;
- Bahwa peran Saksi, saat melakukan pencurian kambing di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, 2 hari sebelumnya pada Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi surve sendiri ke lokasi dimana kambing yang akan Saksi ambil menggunakan sepeda motor Saksi, biar tidak curiga Saksi sambil membawa makan ternak setelah mendapatkan target, kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK bahwa sudah ada target, kemudian malamnya sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK janjian ketemu dirumahnya di Tompak, Wiladeg, Karangmojo, setelah tersangka sampai dirumahnya Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, Saksi dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian tersebut, dan pagi harinya Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 Wib, sebelum berangkat, Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengambil 5 (lima) karung bagor plastik yang ia ambil dari mobilnyadan taruh dipenjepit motor bagian tengah, dan nantinya karung bagor plastik tersebut yang akan digunakan untuk membungkus kambing, selanjutnya Saksi bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berangkat dari rumahnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi dengan posisi Saksi yang mengemudikan didepan sedangkan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berada dibelakang, sebelum melakukan pencurian di Karangduwet Karangrejek, Saksi dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK melakukan pencurian kambing dulu diwilayah Playen, setelah Saksi dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berhasil mengambil kambing diwilayah Playen, kemudian kambing yang

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibungkus karung bagor plastik tersebut Saksi simpan di Selang tepatnya diselokan pinggir jalan Ring road timur, dekat jembatan, setelah kambing tersebut kami simpan, kemudian Saksi bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berangkat lagi menuju ke Karangduwet, Karangrejek dengan melewati Tambal ban Ringroad Selatan masuk kiri, setelah sampai dilokasi, Saksi berhenti di jalan gang dekat kandang kemudian Saksi turun dari sepeda motor berjalan menuju kandang kemudian Saksi mengambil cutter yang berada didalam tas Saksi lalu tersangka gunakan memotong tali kambing, setelah tali putus, kemudian kambing tersebut Saksi angkat menggunakan kedua tangan Saksi (bopong) menuju sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menunggu disepeda motor sambil membuka karung bagor plastik yang sudah dibawa Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, selanjutnya kambing tersebut kami masukan kedalam karung bagor plastik, kemudian ujung karung bagor diikat oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dengan menggunakan tali raffia yang sudah disiapkan oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dengan posisi dibelakang, selanjutnya Saksi dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK yang sudah membawa kambing meninggalkan lokasi dengan posisi Saksi yang mengemudikan didepan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kambing di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul tersebut, kemudian Saksi bawa bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menuju kearah Selang lagi, dimana sebelumnya Saksi dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menyimpan kambing hasil curian di wilayah Playen, dan ditempat tersebut kambing hasil curian dari Karangduwet karangrejek tersebut Saksi simpan lagi di selokan tersebut, kemudian Saksi dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menuju kerumahnya Sdr SUGIYONO Alias KIRIK di Wiladeg, Karangmojo untuk mengambil mobil, setelah sampai dirumahnya Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih nopol lupa yang berada dirumahnya, dengan maksud mobil tersebut akan digunakan untuk membawa 2 (dua) kambing dan langsung akan kami dijual, saat itu Saksi mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor Saksi menuju tempat penyimpanan kambing hasil curian. Setelah Saksi dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sampai lokasi dimana tempat menyimpan kambing, kemudian 2 kambing yang sudah dikarungi bagor palstik kemudian Saksi masukan ke dalam bagasi mobil, setelah kambing dimasukkan kedalam mobil Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, kemudian Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil tersebut, sedangkan Saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Saksi menuju ke Prambanan untuk menjual 2 (dua) kambing tersebut;

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut rencananya akan kami jual kepada Sdr TRUBUS yang beralamat di Plaosan, Prambanan, dan saat itu kambing tersebut sudah dijual kepada Sdr TRUBUS dan kambing hasil curian dijual pada hari itu juga, minggu tanggal 15 Agustus 2021, pagi hari sehabis mengambil langsung dibawa ke prambanan, dan sambil menunggu agak siang, Saksi bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK berhenti dulu minum ngopi di pinggir jalan di wilayah prambanan, selanjutnya sekitar pukul 06.30 Wib, Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menunggu diwarung kopi, sedangkan Saksi membawa mobilnya dan langsung menuju kerumahnya Sdr TRUBUS, dan kambing tersebut dibeli oleh Sdr TRUBUS dengan lokasi transaksi di belakang rumah Sdr TRUBUS tepatnya dibarat Makam;
- Bahwa saat itu Saksi membawa 2 Kambing ketempat Sdr TRUBUS tersebut, 2 kambing dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta ratus ribu rupiah), masing masing kambing ia beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual 2 kambing tersebut dan menerima uang dari Sdr TRUBUS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta ratus ribu rupiah) kemudian Saksi kembali lagi ke warung kopi menggunakan mobil tersebut untuk menemui Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, saat itu uang Rp. 1.200.000,- (satu juta ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi bagi 2 (dua) Saksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Saksi kasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Saksi kasih lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna membeli bensin, selanjutnya Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dengan mengendarai mobil avansa warna putih pulang ke Perumahan Kali Berot, Sedayu, Bantul sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Saksi, pulang ke Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo;
- Bahwa saat itu Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Saksi tinggal di warung kopi dan selesai transaksi Saksi jemput kembali;
- Bahwa kira-kira sekitar 2 kilometer;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk sarana membawa kambing tersebut ketempat Sdr TRUBUS di Plaosan, Prambanan tersebut mobil jenis Avansa Warna putih, Nopol Saksi tidak tahu, dan Mobil tersebut Saksi tidak tahu milik siapa, yang Saksi tahu mobil tersebut adalah mobil Rental yang sering dibawa Sdr SUGIYONO Alias KIRIK;
- Bahwa Saksi kenal Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sekitar tahun 2018, dan Saksi kenal di Rutan Bantul Yogyakarta, waktu Saksi menjalani Hukuman perkara pencurian kambing sedangkan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK menjalani hukuman tindak pidana pencurian;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa diamankan oleh Pihak Kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 Wib, saat Saksi mengendarai sepeda motor perjalanan dari lendah Kulonprogo menuju ke Tepus Gunungkidul, diperjalanan tepatnya di Jalan Getas Playen, Saksi diberhentikan oleh 4 orang tidak lama kemudian disusul belakangnya 2 mobil, dan saat itu Saksi langsung ditangkap yang mengakui dari Pihak Kepolisian, dan pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengambil kambing di wilayah Gunungkidul, awalnya Saksi tidak mengakui, namun akhirnya Saksi mengakui, bahwa Saksi telah melakukan pencurian kambing di wilayah Gunungkidul, selanjutnya Saksi dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk mencari keberadaan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK di perumahan Kali Berot Sedayu, Bantul kemudian Saksi dibawa ke Polres Gunungkidul;
- Bahwa selain dikecamatan Wonosari, Saksi melakukan pencurian dikecamatan Karangmojo, Kecamatan Playen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Semanu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa :
 - a. Kecamatan Wonosari Saksi mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 18 lokasi;
 - b. Kecamatan Playen Saksi mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 10 lokasi dan sendiri 1 Lokasi;
 - c. Kecamatan Paliyan Saksi mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 3 lokasi;
 - d. Kecamatan Semanu Saksi mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 16 lokasi;
 - e. Kecamatan Karangmojo Saksi mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 24 lokasi;
 - f. Kecamatan Nglipar Saksi mencuri kambing bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ada sekitar 1 lokasi.

Dan Total semuanya seingat tersangka ada sekitar 73 lokasi kambing yang Saksi ambil;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa :
 - a. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Kepil, Mulo, barat Hotel Permata, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna coklat dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Tersangka kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi agak lupa;

b. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Utara Klinik Multazam, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dengan cara seminggu sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara membeli rokok didekat lokasi dan terlihat kandang beserta kambingnya dari jalan pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian selang seminggu kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna hitam putih dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Saksi kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

c. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Gari, Wonosari,

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunungkidul dengan cara siang harinya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa turunan PE (Peranakan Etawa), warna cokelat putih dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan diikat, kemudian dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Saksi kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

d. Pada sekira bulan Februari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Selang, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya yang survey adalah Sdr SUGIYONO Alias KIRIK yang mana melewati jalan disekitar lokasi target yang terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna cokelat, dengan ciri-ciri ekor berlubang dan ada tanduknya dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Saksi kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Pada sekira bulan Februari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Piyaman, Wonosari, Gunungkidul tepatnya dari perempatan Ledoksari ke utara terus ke barat



dengan cara 3 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu bersama Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian 3 hari berselang pagi harinya dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat hitam, dengan cara membuka pintu kandang yang bisa digeser dan kambing ternyata tidak diikat dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Saksi kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

f. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Pakelrejo, Piyaman, Wonosari sekitar barat gudang pupuk ke Barat dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan jenis kambing jawa, warna coklat putih, dengan cara masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibukakan saat itu sendal jepit Saksi srampatnya putus dan Saksi tinggal dilokasi, kemudian kambing Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Saksi kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan terlebih dahulu, untuk kemudian kami berdua menuju lokasi ke 2 berikutnya yang dijelaskan dalam point selanjutnya;



g. Pada sekira bulan Maret 2021 hari yang sama dengan lokasi pada point sebelumnya antara pukul 02.45 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah ledoksari, Kepek, Wonosari dekat SD IT setelah Saksi mengambil di Pakelrejo, Piyaman, Wonosari sekitar barat gudang pupuk ke Barat dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna hitam kepala putih, dan ada bekas warna kemerahan dari teres dibagian perut dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter kemudian kambing Tersangka bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi dan kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan dimana kami sudah menaruh kambing curian sebelumnya, setelah itu Saksi mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil 2 ekor kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan total Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan masing-masing harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kambing hasil curian dari lokasi dekat SD IT dan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk kambing hasil curian dari lokasi barat gudang pupuk;

h. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Blimbing, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi



mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan korek api saat itu karena lupa tidak membawa cutter dankambing kemudian Tersangka bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantarkan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

i. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Siraman, Wonosari, Gunungkidul tepatnya di perempatan Galri ke barat 500 meter kemudian ke selatan kurang lebih 100 meter timur jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa turunan PE (Peranakan Etawa), warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi, untuk kemudian kambing kami bawa



menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

j. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Wunung, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC milik Saksi, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

k. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Singkar, Wareng Wonosari, Gunungkidul



sekitar 1 km dari timur balai desa wareng selatan jalan dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

I. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah belakang Pom Bensin Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu hitam dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol : AB-6823-NC milik Saksi kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

m. Pada sekira bulan Mei 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) kambing di wilayah Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul perempatan budegan kebarat 1 km keutara 200 meter kanan jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing PE (Peranakan Etawa), warna putih polos, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

n. Pada sekira bulan Mei antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Karang Sari, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawa, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi di depan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

o. Pada sekira bulan Mei 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah sekitar barat kantor MTA Budegan, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

p. Pada sekira awal bulan juni 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di dekat balai dusun Karangduwet, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat hitam dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantar Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

q. Pada sekira bulan Agustus antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Singkar, Wareng, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan pura-pura mencari pakan ternak pada siang hari

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar lokasi target, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Saksi mengantarkan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol lupa yang dirental Sdr SUGIYONO Alias KIRIK, dan setelah itu Sdr SUGIYONO Alias KIRIK mengendarai mobil dan Saksi mengikuti dibelakangnya untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

r. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 wib Saksi bersama dengan SUGIYONO Alias KIRIK telah mengambil 1 (satu) kambing di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Saksi survey terlebih dahulu dengan pura-pura mencari pakan ternak pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian dilokasi tersebut Saksi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi bopong dan langsung Saksi bawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Sdr SUGIYONO Alias KIRIK sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Sdr SUGIYONO Alias KIRIK dan Saksi mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC milik Saksi kambing tadi ditaruh di lokasi penyimpanan kambing didekat jembatan selang yang mana sudah ada kambing hasil curian dari wilayah playen yang kemudian 2 kambing tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih nopol lupa yang dirental Terdakwa untuk kemudian 2 kambing tadi dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kambingnya;

- Bahwa setiap penjualan uangnya dibagi 2 oleh Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK, dengan nilai yang sama dan apabila menjual menggunakan sarana mobil Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK diberikan uang bensin dengan nilai rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung hasil penjualan kambing pada saat itu oleh Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK melakukan pencurian kambing di wilayah Gunungkidul sejak tahun 2019 dan paling banyak di tahun 2021;
 - Bahwa awal mula pertama kali rencana tersebut dari Saksi, karena Saksi tahu bahwa Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK dihukum karena perkara pencurian kambing, Saksi mengajak Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK dengan mengatakan "AYO DO MUNGGAH NGGONAKU OKEH WEDUS" (AYO NAIK TEMPATKU BANYAK KAMBING), namun berjalannya waktu secara bergantian, kadang kalau Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK mempunyai target, Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK menginformasikan kepada Saksi, begitu sebaliknya apabila Saksi mempunyai target memberitahukan kepada Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK dan hari berikutnya dilakukan eksekusi, tetapi untuk wilayah khususnya Kecamatan Wonosari yang kebanyakan mencari target adalah Saksi dengan cara melakukan survey pada hari sebelumnya;
 - Bahwa uang hasil pencurian kambing tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan ijin terlebih dahulu sebelum mengambil kambing dari pemiliknya, karena niat Saksi memang mencuri kambing untuk dijual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
9. Trubus Waluyo Bin Mangun Sukarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tahu Terdakwa sejak tahun 2019 di depan pasar hewan Prambanan dan saat itu Saksi mengenal Terdakwa karena saat itu Saksi membeli kambing dari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE yang bersama dengan Terdakwa dan kemudian berlanjut dengan pembelian kambing yang lain;

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli kambing dari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE kurang lebih 40 (empat puluh) kali, dengan jumlah kambing kurang lebih 50 (lima puluh) ekor dengan rincian :

- a. Saksi membeli di depan pasar Prambanan sekali sejumlah 1 (satu) ekor;
- b. Saksi membeli di dekat rumah Saksi yang tepatnya di dekat makam dan ditengah persawahan sebanyak kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan rincian kurang lebih 10 (sepuluh) kali membeli langsung 2 (dua) ekor per pembeliannya dan sisanya 29 (dua puluh sembilan) kali membeli 1 (satu) ekor per pembeliannya, dan transaksi kebanyakan dilakukan di dekat rumah Saksi yang tepatnya di dekat makam tersebut;

Sedangkan pada sekira sebelum hari raya Qurban 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menerima titipan kambing 1 (satu) ekor jantan jenis jawa warna coklat yang saat itu dititipkan di kandang milik Saksi dan juga membawa 1 (satu) ekor kambing gembel jantan dengan keadaan telah mati dan berniat untuk dijual kepada Saksi, namun tidak Saksi beli sehingga kambing posisi mati tersebut dia bawa kembali, kemudian selang 1 (satu) hari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan namun tidak Saksi beli sambil dia mengambil 1 (satu) ekor jantan jenis jawa warna coklat yang dititipkan pada hari sebelumnya di kandang milik Saksi;

- Bahwa Saksi membeli di depan pasar Prambanan tanggal lupa, bulan lupa pada tahun 2019 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 1 (satu) kali dan kambing yang Saksi beli sebanyak 1 (satu) ekor kambing jenis jawa dengan harga lupa. Pada sekira bulan Januari-Agustus tahun 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melakukan transaksi di dekat makam belakang rumah Saksi dan di pertengahan sawah sebanyak kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) kali dengan jumlah kambing yang Saksi beli sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ekor dengan rincian ada jenis gembel dan ada yang jenis jawa dengan jenis kelamin kebanyakan jantan dengan rentang harga dari pembelian terendah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian tertinggi Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun untuk rata-rata pembelian yang Saksi lakukan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB membeli di dekat makam di belakang rumah Saksi, Saksi membeli 2 (dua)

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor kambing masing-masing 1 (satu) ekor jenis jawa jantan warna putih seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) jenis jawa betina warna coklat putih seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mau menerima titipan kambing dari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE karena Saksi sudah kenal dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dan Saksi tidak membeli kambing tersebut karena 2 (dua) ekor kambing tersebut memang tidak di jual oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE sedangkan yang 1 (satu) ekor karena keadaan mati Saksi tidak mau membelinya;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan yang dalam kondisi mati tersebut dengan posisi di masukan ke dalam karung plastik warna putih dan ujungnya di ikat dengan tali rafia dan kambing tersebut bisa mati sepengetahuan Saksi karena kambing tersebut keplepek (kurang oksigen / tidak bisa bernafas) karena kambing terlalu lama di masukan dalam karung plastik;

- Bahwa karena Saksi memang berprofesi sebagai pedagang kambing saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE yang akan menjual 1 (satu) ekor kambing jantan dan kemudian kambing tersebut Saksi beli dan saat itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE meminta nomor telpon Saksi kemudian setelah itu Saksi lama tidak bertemu dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE kemudian sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 06.00 Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menghubungi Saksi dan bilang akan menjual kambing kemudian kami bertemu di jalan dekat makam belakang rumah Saksi atau kadang di jalan pertengahan sawah yang selanjutnya setiap akan menjual kambing Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE sering menghubungi Saksi tetapi kadang-kadang langsung dan tidak telephone lebih dahulu;

- Bahwa Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bisa mengetahui rumah Saksi dan bisa menjual kambing di dekat rumah Saksi karena pada sekira awal tahun 2019 di depan pasar prambanan saat transaksi pembelian kambing yang pertama kali Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bertanya dimana lokasi rumah Saksi kemudian Saksi beri tahu ancar-ancarnya (arahnya) dan kemudian lama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE tidak menghubungi Saksi dan kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE pada awal tahun 2021 Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menghubungi Saksi kembali dan kami bertemu di candi plaosan prambanan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi, dan keperluan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE saat itu ternyata akan meminjam uang kepada Saksi tetapi tidak Saksi beri pinjaman dan setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mulai mengajak Saksi untuk melakukan transaksi kambing kembali;

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menjual kambing – kambing tersebut yang paling sering dengan sarana 1 (satu) buah sepeda motor honda supra X 125 warna hitam abu-abu NoPol. lupa, milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara kambing di taruh di krombong plastik warna hijau dengan posisi kambing dimasukkan kedalam karung kadang tidak, selain itu sekira 10 (sepuluh) kali Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE juga menjual kambing dengan sarana mobil Toyota Avanza warna putih NoPol. lupa untuk kepemilikan Saksi tidak tahu dengan cara kambing yang masih berada di dalam karung di taruh di dalam bagasi belakang yang salah satunya pada saat menjual tanggal 15 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa Kambing-kambing tersebut langsung Saksi jual kepada pembeli yang tidak Saksi kenal di pasar hewan prambanan dan pasar Njangkang dekat Jalan Kaliurang, dan Saksi mendapatkan untung rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kambing betina warna coklat muda yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 Saksi jual Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menjual kambing tersebut ada yang masih berada di dalam karung plastik ada yang sudah di dikeluarkan tetapi lebih banyak yang masih berada di dalam karung plastik;
- Bahwa Saksi tidak curiga tetapi setelah akhir-akhir Saksi merasa curiga bahwa kambing tersebut merupakan hasil kejahatan karena kambing dimasukan dalam karung plastik selain itu pada sekira bulan Juli 2021 setelah Saksi membeli 2 (dua) ekor kambing jenis gembel dengan warna putih putih dengan harga Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga @ ekor Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi bertanya kepada Terdakwa lewat telephone dngan kata-kata “ IKI KOK WEDUSE DI SAK -SAKI KI WEDUS PYE ? WEDUS PTENG PO PADANG” (INI KAMBINGNYA KOK DI MASUKAN KARUNG BAGAIMANA? KAMBING GELAP ATAU TERANG) dan Terdakwa bilang “WEDUS PETENG” (WEDUS GELAP);
- Bahwa Saksi masih membeli kambing tersebut karena mau Saksi beli dengan harga murah sesuai dengan harga yang Saksi tawarkan, maka dari itu Saksi mau membeli kambing-kambing dari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE. Selain itu pada dasarnya saat Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE datang dengan membawa kambing yang akan dijual, Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE tidak pernah membuka harga terlebih dahulu yang kemudian malah Saksi yang

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan harga dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE kadang meminta tambahan dan apabila dirasa masih sesuai budget langsung Saksi bayarkan;

- Bahwa langsung Saksi buang biasanya karung-karung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal, namun Saksi pernah bertemu sekali dengan Sdr SUGIYONO ALS KIRIK dirumah Saksi, saat itu Sdr SUGIYONO Als KIRIK bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE yang mana datang untuk keperluan meminjam uang, namun waktu itu Saksi sama sekali tidak mengobrol dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Endi Mustofa Joko Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE;
- Bahwa benar saya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Sinar Sedayu Bantul;
- Bahwa Saya mengamankan dan kemudian menginterogasi pelaku Pencurian bernama AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE BIN MUGIYO dan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO tersebut, pada awalnya wilayah Hukum Polres Gunungkidul marak terjadi Pencurian Hewan ternak Jenis Kambing pada malam hari kemudian saya bersama unit Resmob Polres Gunungkidul, Unit Reskrim Polsek Karangmojo, Unit Reskrim Polsek Semanu, dan Unit Reskrim Polsek Playen melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa dari beberapa TKP pelaku pencurian termonitor menggunakan sarana Sepeda Motor Jenis Honda Supra 125 Warna Hitam sedangkan Unit Reskrim Polsek karangmojo sendiri juga sudah mencurigai Residivis yang bernama SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO, dan saat dilakukan pemantauan tersebut ternyata ada teman SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO yang sering datang menggunakan Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu – abu dengan nopol AB-6823-NC, selanjutnya saya bersama rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui milik Terdakwa yang juga merupakan residivis pencurian kambing pada tahun 2014 di Wilayah Gunungkidul, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2021, saya bersama dengan Resmob Polres Gunungkidul dan unit reskrim Polsek yang lainnya mengamankan Terdakwa kemudia di lakukan interogasi tentang pencurian di wilayah Wonosari sehingga Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kambing di Wilayah hukum Polsek

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari yaitu di Dsn. Karangduwet, Ds Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dan di beberapa tempat lainya di wilayah gunungkidul, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian Kambing di wilayah Gunungkidul tersebut dilakukan bersama - sama Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO, dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nopol AB-6823-NC miliknya, kemudian setelah mendapatkan hasil curian berupa kambing kemudian oleh kedua pelaku kambing tersebut dimasukan kedalam karung kemudian disimpan di selokan Jl Ringroad timur tepatnya selatan Terminal Wonosari, dan oleh Terdakwa ditinggal mengambil mobil kerumah Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO yang beralamat di Dsn. Tompak, Ds. Wiladeg, Karangmojo, selanjutnya setelah mengambil mobil kemudian Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO mengendarai mobil Jenis Toyota AVANZA Warna putih dengan nopol AB-6823-OJ menuju tempat penyimpanan kambing hasil curian dan diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor, sesampai lokasi penyimpanan kemudian kambing hasil curian tersebut dimasukan kedalam mobil dan dibawa menuju ke prambanan untuk dijual. Kemudian setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan yang lain mengamankan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO kemudian setelah kami amankan Terdakwa dan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO dan barang buktinya langsung kami bawa ke Polres Gunungkidul untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin yang memiliki kambing sehingga dapat disebut pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

11. Andri Setyawan Bin Supatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam aksinya menggunakan kendaraan milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit KBM Toyota Avansa 1.3 G M/T, warna putih, No Pol : AB-1928-OJ, tahun 2019, Noka MHKM5EA3JKK140665, Nosin : 1NRG011211 Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa mobil tersebut Saksi rentalkan kepada Terdakwa yang saat merental kendaraan Saksi mengaku beralamat di Sedayu Permai, Bantul dan setahu Saksi mobil yang dirental dengan alas an akan digunakan untuk mengantar tamu ke Goa Pindul, Bejiharjo, Karangmojo dan untuk selanjutnya malah disalahgunakan

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana tindak pidana pencurian kambing dan Saksi sama sekali tidak mengetahuinya;

- Bahwa biasanya Terdakwa menyewa kurang lebih 4 sampai dengan 8 hari kemudian dikembalikan dan kadang apabila berlanjut lebih dari 8 hari biasanya dia membayar sewa totalan peminjaman sebelumnya dahulu untuk kemudian dilanjutkan kembali, jadi untuk waktu peminjamannya tidak pasti dan setiap selesai meminjam pasti Terdakwa bilang apabila ada panggilan dari bosnya di Pindul sewaktu-waktu mobil Saksi tersebut siap untuk disewa. Kemudian untuk harga sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan di akhir peminjaman atau pembayaran total dengan cara di transfer apabila Terdakwa sedang berada di Gunungkidul dirumahnya dan kadang secara cash apabila Terdakwa sedang berada di Sedayu di rumah temannya, untuk biaya sewa total yang sudah dibayarkan Saksi lupa karena telah berulang kali melakukan peminjaman, tetapi paling tidak sudah puluhan juta rupiah karena setiap kali peminjaman rata-rata 8 hari dan kisaran nominal sewanya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan semua pembayaran selalu lancar;

- Bahwa untuk bukti nota atau kwitansi sewa atas mobil ada saat peminjaman awal saja, namun nota dan kwitansi itu hanyalah catatan saja, karena Terdakwa selalu lancar dalam melakukan pembayaran dan berulang kali meminjamapun semua lancar sehingga Saksi percaya sehingga setiap peminjaman selanjutnya Saksi tidak pernah memakai nota maupun kuitansi lagi dan Saksi pun sudah memiliki identitas KTP dari Terdakwa;

- Bahwa awal menyewa sekitar bulan Maret 2021 pada sore hari dan selanjutnya Terdakwa selalu menyewa mobil tersebut hingga akhirnya pada Rabu 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi melakukan pengecekan GPS terhadap kendaraan tersebut dan Saksi ketahui kendaraan tersebut tengah berada di Polsek Karangmojo dan selanjutnya Saksi menuju ke Polsek Karangmojo dan dijelaskan bahwa kendaraan Saksi telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian kambing;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan berkaitan dengan pencurian kambing jawa betina warna coklat putih bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE di wilayah hukum Polsek Wonosari pada Minggu 15 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di daerah Karangrejek tepatnya pertigaan utara Masjid Al-



Azhar Karangrejek ke timur 500 meter dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE berupa Honda Supra 125 warna hitam abu-abu dan nopor polisi tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dahulu bahwa survey dilakukan oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, 1 sampai 2 hari sebelumnya dengan pura pura mencari pakan di sekitar lokasi target, kemudian setelah mendapatkan target, Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekira masuk waktu Maghrib memberitahu Saksi lewat SMS dengan kata-kata "AREP MELU KERJO ORA ? IKI AKU OLEH TARGET" {"MAU IKUT KERJA TIDAK ? INI AKU DAPAT TARGET (SASARAN KAMBING YANG AKAN DIAMBIL)"}, kemudian Terdakwa tanya lokasi dimana saja dan dia menjawab lokasinya di sekitar Playen dan Wonosari dan setelah itu Terdakwa mengiyakan. Kemudian kami janji kembali pada sekira pukul 21.00 WIB untuk bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Tompak Rt 04 Rw 01, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dan setelah Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE datang kemudian kami mengobrol terlebih dahulu sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian, kemudian ketika sudah masuk waktu hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB sebelum berangkat Terdakwa mempersiapkan dahulu 5 (lima) karung bagor bahan plastik yang sebelumnya memang sudah Terdakwa persiapkan di dalam mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang sudah biasa Terdakwa rental sebelumnya di salah satu usaha rental di Jogja, yang selanjutnya karung tersebut Terdakwa bawa dan diselipkan dipenjepit sepeda motor yang ada dibagian depan jok sepeda motor milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE yang nantinya karung tersebut akan digunakan untuk membungkus kambing hasil curian, setelah itu kami berdua berangkat menuju ke lokasi menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan dia berada di depan sebagai pengemudi karena dia yang tau lokasinya dan Terdakwa membonceng di belakang. Kemudian kami melakukan pencurian di wilayah playen terlebih dahulu dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE yang melakukan pengambilan dan setelah berhasil kambing kami masukkan ke dalam karung yang sudah dipersiapkan dan langsung kami bawa dengan posisi karung berisi kambing Terdakwa pangku di tengah dan langsung menuju ke Selang, Wonosari tepatnya di selokan pinggir jalan Ring Road Timur Wonosari dekat dengan jembatan, setelah kambing kami simpan kemudian kami langsung menuju ke arah Karangrejek dengan melewati tambal ban Ringroad Selatan Wonosari masuk ke kiri dan setelah sampai lokasi tepatnya tepatnya pertigaan utara Masjid Al-Azhar Karangrejek ke timur kurang lebih 500 meter, untuk

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dusunnya tidak tahu kemudian kami berhenti di jalan gang dekat sebuah kandang yang ada dibelakang rumah, untuk kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE turun dari sepeda motor dan menuju ke arah kandang yang lokasinya berada di belakang rumah dan mengambil kambing dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE yang diambil dari dalam tasnya dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian setelah tali berhasil dipotong Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE membopong kambing ke arah parkir dimana Terdakwa menunggu, setelah sampai parkir kemudian Terdakwa mengambil karung dari selipan jok tadi dan membukanya, lalu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE memasukkan kambing ke dalam karung dan ditali ujungnya, setelah itu kami berdua mengangkat karung berisi kambing tersebut ke atas jok motor dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE langsung ambil posisi di depan sebagai pengemudi dan Terdakwa dibelakang dengan memangku karung tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menuju kembali ke arah Selang, tepatnya dipinggir jalan Ring road timur, dekat jembatan dimana kami sudah menyimpan kambing hasil curian dari Playen sebelumnya, dan kambing yang berada didalam karung hasil mengambil dari Karangrejek tersebut kami turunkan dan disimpan didalam selokan yang sama dengan karung berisi kambing curian sebelumnya, selanjutnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Terdakwa kerumah untuk mengambil mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang sudah biasa Terdakwa rental sebelumnya di salah satu usaha rental di Jogja, kemudian Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan maksud akan digunakan untuk membawa kambing dan langsung akan dijual. Setelah Terdakwa mengambil mobil, Terdakwa menuju ke tempat penjualan kambing diikuti oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dari belakang menggunakan sepeda motornya dan langsung menuju ke lokasi dimana sebelumnya kambing tersebut disimpan diselokan Ringroad timur Selang, setelah sampai dilokasi penyimpanan, kemudian 2 (dua) karung berisi 2 (dua) ekor kambing tersebut diambil dari selokan oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, setelah kambing dimasukkan mobil kemudian Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti Terdakwa dari belakang, dan saat itu kambing tersebut langsung akan kami jual di Prambanan;

- Bahwa rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. TRUBUS yang berada di sekitaran Plaosan, Prambanan, Klaten dan saat itu juga sata bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menjualnya kepada Sdr. TRUBUS;

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing tersebut di jual kepada Sdr TRUBUS yang berada di sekitar Plaosan, Prambanan, Klaten pada hari itu juga, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, pagi hari sehabis mengambil langsung dibawa ke prambanan dan sambil menunggu agak siang, Terdakwa bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE berhenti dulu minum kopi di pinggir jalan di wilayah prambanan, selanjutnya sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa menunggu di warung kopi karena tidak diperbolehkan ikut oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE sedangkan Terdakwa membawa mobil yang berisi 2 kambing tadi dan langsung menuju kerumahnya Sdr TRUBUS, dan kambing tersebut dibeli oleh Sdr TRUBUS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya;
- Bahwa setahu Terdakwa di sekitar plaosan, prambanan namun untuk alamat tepatnya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa pernah sekali ke rumahnya namun untuk tidak berkomunikasi sama sekali dengan Sdr TRUBUS karena Terdakwa hanya menemani Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE saat itu, dan setelah itu untuk penjualan disana Terdakwa dilarang ikut biasanya jarak waktu ketika Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menjual kambing ke rumah Sdr TRUBUS hingga kembali menemui Terdakwa di warung kopi kembali sekitar 1 jam;
- Bahwa setelah menjual kambing tersebut kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa 2 kambing tadi terjual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dikasih lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) guna membeli bensin oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, selanjutnya kami berpisah di warung kopi tersebut dan Terdakwa pulang ke Perumahan Kali Berot, Sedayu, Bantul dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna putih nopol AB 1928 OJ, sedangkan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengendarai sepeda motornya, dan setahu Terdakwa dia pulang ke Lendah, Kulonprogo;
- Bahwa Terdakwa bertemu 1 kali dan yang mengenal adalah Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE karena sering menjual kambing kepada Sdr. TRUBUS;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE sejak tahun 2018 saat kami sama-sama menjalani hukuman di Rutan Bantul waktu Terdakwa menjalani hukuman dalam perkara pencurian handphone sedangkan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menjalani hukuman karena pencurian kambing;
- Bahwa Terdakwa bisa diamankan oleh Pihak Kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman Terdakwa di perumahan Kali Berot Sedayu, Bantul Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, dan ditanya perihal apakah Terdakwa melakukan pencurian kambing di wilayah hukum Wonosari dan beberapa wilayah di Gunungkidul, dan awalnya Terdakwa tidak mengaku, tetapi kemudian Terdakwa mengaku telah melakukannya, untuk kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Gunungkidul untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikecamatan Playen, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Nglipar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing dapat Terdakwa jelaskan :

- Kecamatan Wonosari Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE ada sekitar 18 lokasi;
- Kecamatan Playen Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE ada sekitar 10 lokasi;
- Kecamatan Paliyan Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE ada sekitar 3 lokasi;
- Kecamatan Semanu Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE ada sekitar 16 lokasi, dan bersama Sdr AGUS Alias BULUK alamat Asemlulang, Ponjong, Gunungkidul ada sekitar 3 lokasi;
- Kecamatan Ponjong Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr AGUS Alias BULUK ada sekitar 4 lokasi;
- Kecamatan Karangmojo Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE ada sekitar 24 lokasi, dan kemudian bersama Sdr AGUS Alias BULUK ada sekitar 1 lokasi;
- Kecamatan Nglipar Terdakwa mencuri kambing bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE ada sekitar 1 lokasi;

Dan total semuanya seingat Terdakwa ada sekitar 80 lokasi kambing yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing dapat Terdakwa jelaskan :

- Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Kepil, Mulo, barat Hotel Permata, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna coklat dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa agak lupa;

b. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Utara Klinik Multazam, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara seminggu sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan cara membeli rokok didekat lokasi dan terlihat kandang beserta kambingnya dari jalan pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian selang seminggu kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna hitam putih dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Terdakwa kambing dijual kepada Sdr. TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

c. Pada sekira bulan Januari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Gari, Wonosari, Gunungkidul dengan cara siang harinya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian pagi harinya dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa turunan PE (Peranakan Etawa), warna cokelat putih dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa ikat, dankambing dinaikkan ke atas motor dan Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

d. Pada sekira bulan Februari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Saksi bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Selang, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa yang melakukan survey terlebih dahulu yang mana pada saat melewati jalan disekitar lokasi target pada siang hari lokasinya terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna cokelat, dengan ciri-ciri ekor berlubang dan ada tanduknya, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Terdakwa mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, kemudian kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Pada sekira bulan Februari 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Piyaman, Wonosari, Gunungkidul tepatnya dari perempatan Ledoksari ke utara terus ke barat dengan cara 3 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu bersama Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian 3 hari berselang pagi harinya dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat hitam, dengan cara membuka pintu kandang yang bisa digeser dan kambing ternyata tidak diikat dan kambing Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

f. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Pakelrejo, Piyaman, Wonosari sekitar barat gudang pupuk ke Barat, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat putih, dengan cara masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibuka dan saat itu sendal jepit Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE tertinggal dilokasi karena putus, kemudian kambing Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan Terdakwa ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, kemudian kambing dibawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan terlebih dahulu, untuk kemudian kami berdua menuju lokasi ke 2 berikutnya yang dijelaskan dalam point selanjutnya;

g. Pada sekira bulan Maret 2021 hari yang sama dengan lokasi pada point sebelumnya antara pukul 02.45 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah ledoksari, Kepek, Wonosari dekat SD IT setelah Terdakwa dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE habis mengambil di Pakelrejo, Piyaman, Wonosari sekitar barat gudang pupuk ke Barat, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa, warna hitam kepala putih, dan ada bekas warna kemerahan dari teres dibagian perut, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter kemudian kambing Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan dimana kami sudah menaruh kambing curian sebelumnya, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Saksi rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil 2 ekor kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kepada Sdr. TRUBUS pada pagi harinya dengan total Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan masing-masing harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kambing hasil curian dari lokasi dekat SD IT dan Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk kambing hasil curian dari lokasi barat gudang pupuk;

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Blimbing, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan korek api saat itu karena sepertinya lupa tidak membawa cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangkuan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

i. Pada sekira bulan Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Siraman, Wonosari, Gunungkidul tepatnya di perempatan Galri ke barat 500 meter kemudian ke selatan kurang lebih 100 meter timur jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, jenis kambing jawa turunan PE (Peranakan Etawa), warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantarkan Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

j. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Wunung, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE ke rumahnya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental dan setelah itu Terdakwa mengendarai

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dan mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

k. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Singkar, Wareng Wonosari, Gunungkidul sekitar 1 km dari timur balai desa wareng selatan jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

l. Pada sekira bulan April antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah belakang Pom Bensin Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu hitam, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE kambing dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

m. Pada sekira bulan Mei 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) kambing di wilayah Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul perempatan budegan kebarat 1 km keutara 200 meter kanan jalan, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing PE (Peranakan Etawa), warna putih polos, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

n. Pada sekira bulan Mei antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Karang Sari, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi di depan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantarkan Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

o. Pada sekira bulan Mei 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah sekitar barat kantor MTA Budegan, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna abu-abu, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

p. Pada sekira awal bulan juni 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di dekat balai dusun Karangduwet, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan cara melewati jalan disekitar lokasi target yang mana terlihat dari jalan pada siang hari, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat hitam, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

q. Pada sekira bulan Agustus antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di wilayah Singkar, Wareng, Wonosari, Gunungkidul dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE survey terlebih dahulu dengan pura-pura mencari pakan ternak pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Terdakwa bopong dan langsung dibawa menuju ke parkirana sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, kemudian dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE untuk kemudian kambing kami bawa menuju ke dekat jembatan selang dan kami taruh di selokan, setelah itu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengantar Terdakwa ke rumah untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, dan setelah itu Terdakwa mengendarai mobil dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengikuti dari belakang untuk menuju ke jembatan Selang kembali dan mengambil kambing hasil curian tadi untuk selanjutnya kami jual kambing tadi kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

r. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE telah

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) kambing di wilayah Karangrejek tepatnya pertigaan utara Masjid Al-Azhar Karangrejek ke timur kurang lebih 500 meter, untuk nama dusunnya tidak tahu tapi masih masuk Desa Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, dengan cara 1 sampai 2 hari sebelumnya Terdakwa survey terlebih dahulu dengan pura-pura mencari pakan ternak pada siang hari disekitar lokasi target, kemudian dilokasi tersebut Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin betina, warna cokelat putih, dengan cara memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE bopong dan langsung dibawa menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan bersiap dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat, dan dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara Terdakwa pangku dan Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mengemudi didepan, selanjutnya dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, kambing tadi ditaruh di lokasi penyimpanan kambing didekat jembatan selang yang mana sudah ada kambing hasil curian dari wilayah playen yang kemudian 2 kambing tadi diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza, warna Putih, Nopol AB 1928 OJ yang biasa Terdakwa rental, untuk kemudian 2 kambing tadi dijual kepada Sdr TRUBUS pada pagi harinya dengan harga Rp.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kambingnya;

- Bahwa untuk setiap penjualan uangnya dibagi 2 oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, dengan nilai yang sama dan apabila menjual menggunakan sarana mobil Terdakwa diberikan uang bensin dengan nilai rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung hasil penjualan kambing pada saat itu oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE;
- Bahwa Kami melakukan pencurian sejak tahun 2019, tetapi paling banyak di tahun 2021;
- Bahwa kambing hasil curian selalu kami jual kepada Sdr. TRUBUS;
- Bahwa awal mula pertama kali Rencana tersebut dari Terdakwa, karena Terdakwa tahu bahwa Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dihukum karena perkara pencurian kambing, Terdakwa mengajak Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan mengatakan "AYO DO MUNGGAH NGGONAKU OKEH WEDUS" (AYO NAIK TEMPATKU BANYAK KAMBING), namun berjalannya waktu secara bergantian, kadang kalau Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE mempunyai target,

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menginformasikan kepada Terdakwa, begitu sebaliknya apabila Terdakwa mempunyai target memberitahukan kepada Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dan hari berikutnya dilakukan eksekusi, tetapi untuk wilayah khususnya Kecamatan Wonosari yang kebanyakan mencari target adalah Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan cara melakukan survey pada hari sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui langsung alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian karena sebelum melakukan aksi pencurian Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE menunjukkan alat yang akan dia gunakan untuk memotong tali pengikat kambing yaitu berupa cutter dan opsional menggunakan korek api apabila kesulitan menggunakan cutter tersebut atau mungkin lupa membawa saat eksekusi, yang mana barang tersebut biasa dia simpan didalam tas pinggang warna merah marun hitam, dan pada saat melakukan pengambilan kambing Terdakwa juga melihat Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE saat memotong menggunakan cutter kebanyakan dan kadang dengan korek api juga meskipun tidak secara seksama Terdakwa melihatnya secara langsung dan terus menerus di setiap lokasinya karena Terdakwa juga berjaga-jaga disekitar parkiran sepeda motor apabila ada orang yang melihat;

- Bahwa setiap melakukan pencurian kambing di Wilayah Wonosari selalu menggunakan sepeda motor milik Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE yaitu Honda Supra 125 warna hitam abu abu, Nopol tidak hafal, dan masing-masing menggunakan helm, kemudian yang mengambil kambing dikandang selalu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE dengan menggunakan alat berupa cutter kebanyakan namun kadang pernah menggunakan korek api juga yang disimpan didalam tas pinggang warna merah marun hitam seingat Terdakwa yang selalu dipakai oleh Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE, kemudian setelah berhasil mengambil Terdakwa yang mempersiapkan karungnya sebagai tempat membungkus kambing hasil curian beserta tali rafia untuk mengikat ujungnya yang sudah Terdakwa persiapan sejak dari rumah dan memangkunya dibelakang dan yang mengemudi sepeda motor juga selalu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dahulu sebelum mengambil kambing;

- Bahwa Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tasli terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah dengan panjang 155 cm;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC Tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/ RW 006, Dsn Ngentakrejo, Kec Lendah Kab Kulonprogo;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda;
- 1 (satu) buah Cutter warna merah;
- 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Whet Bran Sriboga warna merah marun);
- 2 (dua) buah korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black);
- 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam;
- 1 (satu) utas tasli terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 168 cm;
- 1 (satu) utas tasli terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 76 cm;
- 1 (satu) sendal jepit warna abu abu, kondisi srampat kiri putus;
- 1 (satu) utas tasli terbuat dari plastik warna Abu abu dengan panjang 80 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Anang Supardi mengetahui hilangnya kambing tersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 diketahui sekira pukul 06.30 WIB di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds.Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul dengan ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, yang berumur kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa Hari Selasa 09 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bersama Terdakwa sampai di suatu tempat di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds.Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, ke mudian Terdakwa melihat mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo menuju kandang yang ada kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna cokelat hitam, dengan cara membuka pintu kandang yang bisa digeser dan kambing ternyata tidak diikat dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bopong dan langsung Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bawa ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan kemudian Terdakwa membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, dengan sarana

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC meni nggalkan lokasi kandang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, yang berumur kurang lebih 1,5 tahun merupakan milik Saksi An ang Supardi yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa seizin dan sepengeahuan pemiliknya tersebut ;

- Bahwa Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) mendapati tidak ada di kandang 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat putih berumur 1,5 tahun pada hari Senin 1 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB dan kambing tersebut sebelumnya berada di kandang kambing belakang rumah Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) yang beralamatkan di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 1 Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, cara mengambil Ter dakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo dilokasi tersebut Terdakw a mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibukadan saat itu sendal jepit Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo srampatnya putus tertinggal dilokasi, kemudian kambing Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bopong menuju ke parkir an sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo mengemudi motor di depan menuju ke dekat jembatan selang;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat putih berumur 1,5 tahun milik Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) yang dia mbil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa izi n dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dsn singkar I, Rt 002/005, Ds Wareng, Kec Wonosari, Kab Gunungkidul, Saksi Susilo mendengar ada salah satu kambing milik bapak Saksi Susilo yang bersuara berulang-ulang yang membuat Saksi Susilo terbangun dari tidur dan saat keluar rumah dan langsung melihat ke arah kandang kambing malah melihat ada sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sedang berjalan kencang dan digunakan berboncengan 2 orang, dan satu ekor kambing tersebut tidak ada ditempat;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dsn singkar I, Rt 002/005, Ds Wareng, Kec Wonosari, Kab Gunungkidul, caranya Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono berjalan sampai kandang pada saat itu kambing terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan meninggalkan lokasi kandang tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing milik bapak Saksi Susilo yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

- Bahwa, Saksi Ngadiyem mengetahui kambingnya hilang pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekira pukul 06.00 WIB di Dsn. Karang Sari RT 027/012, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih, sebelum hilang, kambing tersebut berada di kandang dan posisi kandang berada di sebelah timur rumah Saksi Ngadiyem;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bersama Terdakwa sampai di suatu tempat ada suatu kandangnya kambingnya, di Dsn. Karang Sari RT 027/012, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, Terdakwa mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono berjalan berjalan mendapati kambing tersebut terikat tali kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi di depan, selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih merupakan milik Saksi Ngadiyem yang diambil oleh Terdakwa b

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa seizin dan sepengeahuan pemiliknya tersebut ;

- Bahwa Saksi Wagiman Sartorejo kehilangan kambing tersebut pada hari Selasa 10 Agustus 2021 yang Saksi Wagiman Sartorejo ketahui sekitar pukul 02.30 WIB dan kambing tersebut sebelumnya berada di kandang kambing belakang rumah Saksi Wagiman Sartorejo yang di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul;

- Bahwa pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono sampai di lokasi tersebut ada a kambing, kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono ke tempat kambing dan kondisi kambing dalam keadaan terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa yang sudah membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat merupakan kambing milik Saksi Wagiman Sartorejo yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa seizin dan sepengeahuan pemiliknya ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 03.30 WIB, di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Saksi Wasno Wiyanto terbangun karena Saksi Wasno Wiyanto mendengar ada suara gaduh dan Saksi Wasbi Wiyanto mendengar ada suara sepeda motor yang baru saja diistarter/dinyalakan tepatnya dikandang kambing belakang rumah, dan sepeda motor tersebut pergi ke arah utara kemudian Saksi Wasno Wiyanto, dan keluarga bangun keluar rumah untuk melihat kekandang kambing, dan setelah sampai dibelakang rumah, ternyata 1 (satu) ekor kambing warna coklat putih betina yang sebelumnya berada diluar kandang dibelakang rumah sudah tidak ada, kemudian Saksi Wasno Wiyanto mencari keberadaan sepeda motor dan tidak menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 02.30 WIB, di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono sam

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pai di lokasi tersebut ada kambing, kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo ke tempat kambing dan kondisi kambing dalam keadaan terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bopong menuju ke parkir sepeda motor dimana Terdakwa yang sudah membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa milik warna coklat putih betina merupakan milik Saksi Wasno Wiyanto yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa seluruh kambing tersebut yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa izin pemiliknya dijual kepada Saksi Triubus dan hasilnya dibagi berdua dan sudah dinikmati oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Ternak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Sugiyono als Kirik Bin Wahono yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Sugiyono als Kirik Bin Wahono;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta – fakta hukum pada Hari Selasa 09 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bersama Terdakwa sampai di suatu tempat di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds.Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, kemudian Terdakwa melihat mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono menuju kandang yang ada kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat hitam, dengan cara membuka pintu kandang yang bisa digeser dan kambing ternyata tidak diikat dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong dan langsung Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bawa ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan kemudian Terdakwa membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi didepan, dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC meninggalkan lokasi kandang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pada tanggal 1 Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, cara mengambil T erdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono dilokasi tersebut Terdakwa mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibukakan saat itu sendal jepit Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono srampatnya putus tertinggal dilokasi, kemudian kambing Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi motor di depan menuju ke dekat jembatan selang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dsn singkar I, Rt 002/005, Ds Wareng, Kec Wonosari, Kab Gunungkidul, caranya Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono berjalan sampai kandang pada saat itu kambing terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan meninggalkan lokasi kandang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bersama Terdakwa sampai di suatu tempat ada suatu kandangnya kambingnya, di Dsn. Karang Sari RT 027/012, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, Terdakwa mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono berjalan berjalan mendapati kambing tersebut terikat tali kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dimana Terdakwa dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi di depan, selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono sampai di lokasi tersebut ada kambing, kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono ke tempat kambing dan kondisi kambing dalam keadaan terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa yang sudah membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 02.30 WIB, di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono sampai di lokasi tersebut ada kambing, kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono ke tempat kambing dan kondisi kambing dalam keadaan terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa yang sudah membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, yang berumur kurang lebih 1,5 tahun merupakan milik Saksi Anang Supardi yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa seizin dan sepengeahuan pemiliknya tersebut ;



Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat putih berumur 1,5 tahun milik Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam (Alm) yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) ekor kambing milik bapak Saksi Susilo yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih merupakan milik Saksi Ngadiyem yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat merupakan kambing milik Saksi Wagiman Sartorejo yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa milik warna coklat putih betina merupakan milik Saksi Wasno Wiyanto yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 6 (enam) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya bukan milik Terdakwa tetapi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, dan warna coklat hitam, yang berumur kurang lebih 1,5 tahun merupakan milik Saksi Anang Supardi yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat putih berumur 1,5 tahun milik Saksi Waspodo Bin Arjo Suwito Als Jukam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) ekor kambing milik bapak Saksi Susilo yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Kambing, jenis kambing jawa, jenis kelamin jantan, warna coklat putih merupakan milik Saksi Ngadiyem yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing berjenis kambing jawa, dengan kelamin jantan warna coklat merupakan kambing milik Saksi Wagiman Sartorejo yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa milik warna coklat putih betina merupakan milik Saksi Wasno Wiyanto yang diambil oleh Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, dan babi. Kemudian menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 378 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan binatang memamah biak diantaranya kerbau, lembu, kambing dan sebagainya. Jika dihubungkan dengan kesimpulan dari fakta-fakta hukum bahwa binatang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 6 (enam) ekor kambing yang mana kambing itu termasuk dalam kategori binatang memamah biak sehingga termasuk ternak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana sub unsur Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP tersebut di atas, menurut Arrest Hoge Raad antara lain ditafsirkan sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid (vide

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Desember 1894); Menimbang, bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain menyebutkan bahwa dalam mededaderschap adalah terdapatnya suatu kerja sama yang disadari serta adanya kerja sama secara pisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada Hari Selasa 09 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bersama Terdakwa sampai di suatu tempat di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds.Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, kemudian Terdakwa melihat mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo menuju kandang yang ada kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing jawa, warna coklat hitam, dengan cara membuka pintu kandang yang bisa digeser dan kambing ternyata tidak diikat dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bopong dan langsung Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bawa ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan kemudian Terdakwa membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan, dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC meninggalkan lokasi kandang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pada tanggal 1 Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, cara mengambil T erdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo dilokasi tersebut Terdakwa mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibukakan saat itu sendal jepit Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo srampatnya putus tertinggal dilokasi, kemudian kambing Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo mengemudi motor di depan menuju ke dekat jembatan selang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dsn singkar I, Rt 002/005, Ds Wareng, Kec

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, Kab Gunungkidul, caranya Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo berjalan sampai kandang pada saat itu kambing terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan meninggalkan lokasi kandang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bersama Terdakwa sampai di suatu tempat ada suatu kandangnya kambingnya, di Dsn. Karang Sari RT 027/012, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, Terdakwa mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo berjalan berjalan mendapati kambing tersebut terikat tali kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo mengemudi di depan, selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo sampai di lokasi tersebut ada kambing, kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo ke tempat kambing dan kondisi kambing dalam keadaan terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa yang sudah membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo mengemudi didepan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 02.30 WIB, di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyo sampai di lokasi tersebut ada kambing, kemudian Terdakwa bertugas mengawasi kead

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono ke tempat kambing dan kondisi kambing dalam keadaan terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa yang sudah membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-juncto-kan (menghubungkan, ed.) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)?

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan hari dianggap beberapa perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada Hari Selasa 09 Februari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bersama Terdakwa sampai di suatu tempat di Dsn. Kemorosari II, RT 006/007, Ds.Piyaman, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, kemudian Terdakwa melihat mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono menuju kandang yang ada kambing mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan, jenis kambing Jawa, warna coklat hitam, dengan cara membuka pintu kandang yang bisa digeser dan kambing ternyata tidak diikat dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempe Bin Mugiyu bopong dan langsung Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu bawa ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan kemudian Terdakwa membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu mengemudi didepan, dengan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu abu , No Pol : AB-6823-NC meninggalkan lokasi kandang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pada tanggal 1 Maret 2021 antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dsn. Pakelrejo RT. 001 RW. 008, Ds. Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, cara mengambil T erdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu dilokasi tersebut Terdakwa mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu masuk ke kandang dengan memotong tali pengikat pintunya kemudian masuk dan melepas ikatan kambing tanpa memotongnya dengan cutter karena ikatannya cukup mudah dibukakan saat itu sendal jepit Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu srampatnya putus tertinggal dilokasi, kemudian kambing Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan dalam karung dan diikat, dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Ter dakwa kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu mengemudi motor di depan menuju ke dekat jembatan selang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Dsn singkar I, Rt 002/005, Ds Wareng, Kec Wonosari, Kab Gunungkidul, caranya Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudia n Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu berjalan sampai kandang pada saat itu kambing terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa sudah menunggu dan dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu mengemudi didepan meninggalkan lokasi kandang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyu bersama Terdakwa s ampai di suatu tempat ada suatu kandangnya kambingnya, di Dsn. Karangsari RT

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/012, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab Gunungkidul, Terdakwa mengawasi ke adaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono berjalan berjalan dan mendapati kambing tersebut terikat tali kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa dengan membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi di depan, selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Dsn. Singkar I RT. 03 RW. 05, Ds. Wareng, Kec. Wonosari, kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono sampai di lokasi tersebut ada kambing, kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono ke tempat kambing dan kondisi kambing dalam keadaan terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa yang sudah membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, sekira pukul 02.30 WIB, di Dsn. Karangduwet I, Rt 014/ Rw 06, Ds. Karangrejek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono sampai di lokasi tersebut ada kambing, kemudian Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono ke tempat kambing dan kondisi kambing dalam keadaan terikat kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono memotong tali pengikatnya menggunakan cutter dan kambing kemudian Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono bopong menuju ke parkiran sepeda motor dimana Terdakwa yang sudah membuka karung, kemudian kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat dan dinaikkan diatas sepeda motor dengan cara dipangku oleh Terdakwa dan Saksi Agus Zananto Alias Cempe Bin Mugiyono mengemudi didepan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa dengan Saksi AGUS ZANANTO Alias CEMPE dalam mengambil kambing tanpa izin pemiliknya di tempat yang berbeda dengan korban yang berbeda d

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an waktu yang berbeda yang mana jarak waktunya lebih 4 (empat) hari sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Para korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk kepada asas-asas umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah dengan panjang 155 cm.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, Atas nama MUGIYO

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Ds Ngentakrejo , Kec Lendah , Kab Kulonprogo.

- 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk Honda.
- 1 (satu) buah Cutter warna merah.
- 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun).
- 2 (dua) korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black.
- 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 168 cm.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 76 cm.
- 1 (Satu) sendal jepit warna abu abu , kondisi srampat kiri putus.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Abu-abu dengan panjang 80 cm.

Bahwa barang bukti di atas masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS ZANANTO Als. CEMPE Bin MUGIYO (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 149/Pid.B/2021/PN Wno.

- 1(satu) buah helm merk THI warna merah (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo);
- 1 (satu) Unit KBM R4 merk Toyota Type Avansa 1.3 G M/T, Tahun 2019 , warna putih , No Pol : AB-1928-OJ, Noka MHKM5EA3JKK140665, Nosin : 1NRG011211 beserta , STNKnya Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo , Jetis , Bantul (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo);

Bahwa barang bukti di atas masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Wno.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah merugikan secara materi banyak 6 (enam) orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono als Kirik Bin Wahono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah dengan panjang 155 cm.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu abu, No Pol : AB-6823-NC, tahun 2010, Noka : MH1JB0117AK139886, Nosin : JB01E1138503, Atas nama MUGIYO Alamat Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006, Ds Ngentakrejo, Kec Lendah, Kab Kulonprogo.
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam merk Honda.
 - 1 (satu) buah Cutter warna merah.

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Karung plastik warna putih ukuran besar, (1 bertuliskan Brand Pollard warna biru, 2 bertuliskan Wheat Bran Sriboga warna merah marun).
- 2 (dua) korek gas (1 berwarna biru, dan 1 berwarna hitam bertuliskan Djarum Black).
- 1 (satu) tas pinggang warna merah marun hitam.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 168 cm.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Biru dengan panjang 76 cm.
- 1 (Satu) sandal jepit warna abu abu, kondisi srampat kiri putus.
- 1 (Satu) Utas tali terbuat dari plastik warna Abu-abu dengan panjang 80 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama AGUS ZANANTO Als. CEMPE Bin MUGIYO (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 149/Pid.B/2021/PN Wno.

- 1(satu) buah helm merk THI warna merah (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo);
- 1 (satu) Unit KBM R4 merk Toyota Type Avansa 1.3 G M/T, Tahun 2019, warna putih, No Pol : AB-1928-OJ, Noka MHKM5EA3JJKK140665, Nosin : 1NRG011211 beserta, STNKnya Atas nama ANISHA NUT INDRIYANINGSIH Alamat Bulu Rt 002 Trimulyo, Jetis, Bantul (disita dalam perkara lain di Polsek Karangmojo);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugiyono Als. Kirik Bin Wahono sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Wonosari Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Wno.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Ttd.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.